



# MANUAL PROSEDUR STANDAR PENILAIAN PENELITIAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020

	<b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b> Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id	<b>Nomer:</b> <b>MP.01/STD.B.04/2020</b>
	<b>MANUAL PROSEDUR</b> <b>TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN</b>	Revisi: Halaman :

**MANUAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		

	<b>MANUAL PROSEDUR</b> <b>TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>
---	---



## MANUAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

<b>TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN</b>	
<b>TUJUAN</b>	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan
<b>RUANG LINGKUP</b>	Mencakup semua prosedur mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, dan penerbitan bagi dosen di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkungannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi Diploma III</li> <li>2. Program Studi Sarjana</li> <li>3. Program Studi Magister</li> </ol>
<b>PENGERTIAN</b>	Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, TTG, buku ajar, HKI, dan luaran penelitian lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).
<b>DISTRIBUSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Wakil Rektor III</li> <li>5. Dekan dan Direktur Pascasarjana</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Ketua LPMPSDM</li> <li>8. Ketua LPPM</li> <li>9. Kepala Biro Administrasi Akademik</li> <li>10. Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler</li> </ol>
<b>REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>3. Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>4. Program Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>5. Panduan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> </ol>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi Ilmiah           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.</li> <li>b. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul artikel, nama</li> </ol> </li> </ol>

	<p>jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). <i>Soft copy</i> naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk <i>full text</i> atau minimal halaman pertama.</p> <p>2. Buku Ajar</p> <p>a. Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar.</p> <p>b. Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul buku ajar, ISBN.</p> <p>3. HKI</p> <p>a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.</p> <p>b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau <i>granted</i>), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.</p> <p>4. TTG</p> <p>a. Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.</p> <p>b. Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul teknologi tepat guna.</p>
DOKUMEN TERKAIT	Hasil publikasi ilmiah berupa jurnal cetak atau elektronik, buku ajar, dan lain-lain.
TIM PENJAMINAN MUTU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPMPSDM</li> <li>2. Sekretaris LPMPSDM</li> <li>3. Ketua GPM</li> <li>4. Ketua UPM</li> </ol>